



PENETAPAN

Nomor0030/Pdt.P/2017/PA.Msa



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang
memeriksa dan mengadili perkara permohonan pengesahan nikah pada tingkat
pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Ismail Goi bin Abubakar Goi, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan
SD, pekerjaantani, bertempat tinggal di Dusun Mekar Jaya,
Desa Teratai, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato
sebagai **pemohon I**;

Mirna Djafar binti Warni Djafar, umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan
SD, pekerjaantidakada, bertempat tinggal di Dusun Mekar
Jaya, Desa Teratai, Kecamatan Marisa,
Kabupaten Pohuwato sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membacakan dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan pemohon I dan pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti pemohon I dan pemohon II;

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon I dan pemohon II dengan surat permohonan nyatanggal, 17
Mei 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa
Nomor 0030/Pdt.P/2017/PA.Msa pada tanggal 17 Mei
2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 September 1998, para
pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam
di Kelurahan Pentadu, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut walinya adalah
 - a. Nama : Mani Puhi
 - b. Status Hubungan Wali : cucu basudara

Hal. 1 dari 9 Hal. Pen. No. 0030/Pdt.P/2017/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan saksi-saksi nikah, masing-masing bernama

- a. KusmanDehio, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;
- b. DaudGoi, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di DesaPalopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;

Yang menikahkan bernama Sun Dunggiosebagai imam desa;

Dengan mas kawin sebesarRp. 150,- (seratus lima puluh rupiah)tunai;

3. Bahwapada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatusdudamatidalam usia 29 tahun dan orang tua kandung Pemohon I bernama :

Ayah : AbubakarGoi (telahmeninggaldunia);

Ibu : Halima Bakari (telahmeninggaldunia);

Sedangkan Pemohon II berstatus perawandalam usia 16 tahun dan orang tua kandung Pemohon II bernama :

Ayah : WarniDjafar, umur65tahun, agama Islam, pekerjaantani, tempatkediaman di DesaLuwoo, KecamatanBone Pantai, KabupatenBone Bolango;

Ibu:Enopalilati (telahmeninggal);

Dan masing-masing tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain.

4. BahwaantaraPemohon I dan Pemohon II tidakadahubungandarah,tidaksesusuandantidak ada hubungan semenda

sertamemenuhi syaratdan/atautidakadalaranganuntukmelangsungkanp ernikahan, baikmenurutketentuanhukum Islam maupunperaturanperundang-undangan yang berlaku;

5. BahwasetelahpernikahantersebutPemohonI dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah Pemohon I dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteridandikaruniaidua orang anak bernama :

- Pr. FindriyantiGoi, umur 18 tahun;

Hal. 2dari9 Hal. Pen. No. 0030/Pdt.P/2017/PA.Msa



- Lk. RizkiGoi, umur 6 tahun;

6. Bahwaselama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, dan setelah para Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, olehkarenanya paraPemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Marisa,

8. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan isbath nikah adalah demi kepastian hukum status perkawinanpemohon I danpemohon II sebagaisuamiisteri yang sahuntukkeperluanpenerbitanKutipanAktaNikahdanpenerbitanAktaKela hirananak;

Berdasarkan hal-haltersebut di atas, para pemohonmohon agar KetuaPengadilan Agama Marisacq. Majelis Hakim berkenanmemeriksadan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnyaberbunyisebagai berikut :

PRIMAIR :

1. MengabulkanpermohonanPemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Ismail Goi bin Abubakar Goi) danPemohon II (Mirna Djafar binti Warni Djafar) yang dilangsungkanpadatanggal 30 September 1998, di KelurahanPentadu, KecamatanPaguat, KabupatenPohuwato;
3. Membebankanbiayaperkamenuruthukum;

SUBSIDAIR

Ataumenjatuhkanpenetapan lain yang seadil- adilnya;

Bahwapadaharisidang yang telahditentukan,

Hal. 3dari9 Hal. Pen. No. 0030/Pdt.P/2017/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parapemohondatangmenghadap di persidangan,
kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para pemohon tertanggal 17 Mei 2017 yang isidanmaksudnyatetapidipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa berdasarkan pengumuman permohonan Itsbat Nikah Nomor 0030/Pdt.P/2017/PA.Msa, tertanggal 23 Mei 2017 dan setelah lewat waktu 14 hari pengumuman tersebut, ternyata tidak ada perlawanan dari pihak lain.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 7504040112690002, atas nama Smail Goi, tanggal 24 Oktober 2016, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 7504044806820002, atas nama Mirna Djafar, tanggal 3 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.2);

B. Saksi

1. **Kisman Dehilo bin Rajin Dehilo**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, saksi adalah tetangga para pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang padapokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal para pemohon sebagai suami isteri;
 - Bahwa saksi hadir pada saat para pemohon menikah, para pemohon menikah di rumah Sun Dunggio (imam desa);
 - Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan para pemohon adalah Mani Puhi yang merupakan tetangga pemohon II;

Hal. 4 dari 9 Hal. Pen. No. 0030/Pdt.P/2017/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung pemohon I masih hidup namun tidak hadir pada pernikahan pemohon I dan pemohon II;
- Bahwa yang menadisaksikan pada pernikahan para pemohon salah satunya adalah saksi sendiri;
- Bahwa tidak ada keluarga dari pihak pemohon II yang hadir dalam pernikahan, yang hadir pada pernikahan para pemohon hanya dua orang itu pun para tetangga;
- Bahwa pemohon II bukan asli orang Marisa, tapi berasal dari Bone Pantai;

2. **Fatmawati Goibinti Abubakar Goi**, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerja tidak ada, bertempat tinggal di Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohnuato, saksi adalah kandung pemohon I, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para pemohon sebagai suami isteri;
- Bahwa para pemohon menikah pada tahun 1998;
- Bahwa pernikahan para pemohon di rumah Sun Dunggio;
- Bahwa saksi tidak mengenal Sun Dunggio;
- Bahwa wali nikah pemohon II adalah Mani Puhi yang juga merupakan tetangga pemohon II;
- Bahwa tidak ada keluarga dari pihak pemohon II yang hadir dalam pernikahan, yang hadir pada pernikahan hanya beberapa orang tetangga;
- Bahwa pemohon II bukan asli orang Marisa, tapi berasal dari Bone Pantai;

Bahwa para pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonan yang tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi sertamohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Hal. 5 dari 9 Hal. Pen. No. 0030/Pdt.P/2017/PA.Msa



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwamaksudantujuanpermohonanpara pemohon, sebagaimanadiuraikandiatas;

Menimbang, bahwaberdasarkanpermohonandanbukti P.1 dan P.2, pemohon I danpemohon II ternyataberagama Islam dan hendak mengajukan permohonan pengesahan nikaholehkarenaituberdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undangNomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang telahdiubahdenganUndang-undangNomor 3 Tahun 2006 danperubahankeduadenganUndang-undangNomor 50 Tahun 2009, makaperkaraainisecaraabsolutmenjadiwewenangPengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para pemohon dalam surat permohonannya memohon agar perkawinanpemohon I denganpemohon II disahkanmenuruthukumdanperundang-undangan, sehingga dengan demikian yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakahpemohon I denganpemohon II telahmenikah;

Menimbang, bahwa atasdaliltersebut, para pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikanketerangan di bawahsumpahnyasehinggatelahmemenuhisyaratformilsuatukesaksianoleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa **saksiKisman Dehilomenerangkan** para pemohon menikah di rumah Sun Dunggio (imam desa), yang menjadi wali nikah adalah Mani Puhi yang merupakan tetangga pemohon II, ayah kandung pemohon II masih hidup namun tidak hadir pada pernikahan begitupula dengan keluarga pemohon II tidak ada yang hadirpada saat pernikahan para pemohon dan **saksiFatmawati Goimenerangkan** para pemohon menikah pada tahun 1998di rumah Sun Dunggio, wali nikah pemohon II adalah Mani Puhi yang juga merupakan tetangga pemohon II, tidak ada keluarga dari pihak pemohon II yang hadir dalam pernikahan, yang hadir pada pernikahan hanya beberapa orang tetangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II yang

Hal. 6dari9 Hal. Pen. No. 0030/Pdt.P/2017/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon I dan pemohon II menikah di rumah Sun Dunggio dengan wali nikah adalah Mani Puhi yang merupakan tetangga pemohon II, ayah kandung dan pihak keluarga pemohon II tidak hadir pada pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pemohon I dan pemohon II menikah di rumah Sun Dunggio dengan wali nikah adalah Mani Puhi yang merupakan tetangga pemohon II, ayah kandung dan pihak keluarga pemohon II tidak ada yang hadir pada pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan : “wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim” dan pada pasal 21 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam menerangkan : wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat-tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka;

Menimbang, bahwa pada saat para pemohon menikah, yang bertindak menjadi wali nikah pemohon II adalah Mani Puhi yang merupakan tetangga pemohon II, hal ini berarti wali nikah pemohon II bukanlah merupakan salah satu dari kelompok kekerabatan wali nasab sebagaimana yang tercantum pada Pasal 21 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena wali nikah pemohon II bukanlah salah satu kelompok kekerabatan wali nasab yang berhak untuk menikahkan pemohon II maka perkawinan pemohon I dengan

Hal. 7 dari 9 Hal. Pen. No. 0030/Pdt.P/2017/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon I tidaklah memenuhi rukun perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, sehingga pengadilan berpendapat permohonan pemohon I dan pemohon II untuk menetapkan perkawinan antara pemohon dengan pemohon II sah secara hukum harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua-duanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan alasan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Membebankan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1438 Hijriyah oleh kami Nur Afni Katili, SHI., sebagai Ketua Majelis, Elfid Nurfitri Mubarak, SHI. dan Helvira, SHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Indrawisno Puluhulawa, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 8 dari 9 Hal. Pen. No. 0030/Pdt.P/2017/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Elfid Nurfitra Mubarak, SHI.Nur Afni Katili,SHI.

Helvira, SHI.

PaniteraPengganti,

IndrawisnoPuluhulawa, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1.	BiayaPendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	ATK Perkara	Rp. 50.000,00
3.	Panggilan	Rp. 160.000,00
4.	Biayaredaksi	Rp. 5.000,00
5.	Meterai	Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 251.000,00

(duaratuslima puluh saturibu rupiah)

Desember 2015

**Salinanpenetapanpesuaidenganbu
nyiaslinya
Panitera,**

Hal. 9dari9 Hal. Pen. No. 00

Drs. SuharlisHulawa